



BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PELAYANAN KEPEMUDAAN
TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LIMA PULUH KOTA

- Menimbang : a. bahwa pembangunan kepemudaan mempunyai peran yang penting dan strategis dalam mewujudkan sumber daya manusia yang maju, berkualitas dan berdaya saing;
- b. bahwa penyelenggaraan pelayanan kepemudaan di Kabupaten Lima Puluh Kota belum optimal sehingga diperlukan sinergi dan koordinasi lintas sektor;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Tahun 2024-2026.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6966); dan
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2022 Tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 75).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PELAYANAN KEPEMUDAAN TAHUN 2024-2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
4. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
5. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita Pemuda.
6. Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan adalah koordinasi penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.
7. Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan yang selanjutnya disebut RAD Pelayanan Kepemudaan adalah rencana aksi tingkat provinsi dan/ atau kabupaten/kota berisi program serta kegiatan di bidang Kepemudaan guna mewujudkan sumber daya pemuda yang maju, berkualitas, dan berdaya saing.
8. Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAD Pelayanan Kepemudaan Daerah adalah tim yang dibentuk untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan di tingkat daerah.
9. Tim Pengarah adalah keanggotaan Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAD Pelayanan Kepemudaan Daerah yang mempunyai tugas memberikan arahan, saran dan pertimbangan kepada tim pelaksana dalam rangka penyusunan RAD, termasuk memfasilitasi koordinasi antar OPD terkait.
10. Tim Pelaksana adalah keanggotaan Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAD Pelayanan Kepemudaan Daerah yang mempunyai tugas melakukan koordinasi, sinkronisasi, integrasi dan sinergi pelaksanaan program dan

kegiatan koordinasi strategis Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan, menindaklanjuti arahan, saran dan pertimbangan dari Tim Pengarah, menganalisa serta menyusun RAD pelayanan kepemudaan dan menyampaikan laporan pelaksanaan program dan kegiatan RAD Pelayanan Kepemudaan kepada Bupati.

Pasal 2

RAD Pelayanan Kepemudaan Tahun 2024-2026 dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pelayanan kepemudaan di daerah.

Pasal 3

RAD Pelayanan Kepemudaan bertujuan untuk :

- a. menjadi acuan penyusunan perencanaan pembangunan pelayanan kepemudaan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten;
- b. meningkatkan pemahaman terhadap masalah dan potensi Kepemudaan yang berguna untuk mendukung pembangunan daerah; dan
- c. meningkatkan koordinasi lintas sektor di lingkungan pemerintah daerah dengan pemangku kepentingan terkait dengan Kepemudaan untuk bersinergi dalam mewujudkan Pemuda Daerah yang tangguh dan berdaya saing.

Pasal 4

- (1) Bupati menetapkan RAD Pelayanan Kepemudaan tahun 2024-2026.
- (2) Penyelenggaraan RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pengampu RAD Pelayanan Kepemudaan.
- (3) Penyelenggaraan RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Rencana Aksi Nasional Kepemudaan.
- (4) RAD Pelayanan Kepemudaan tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan;
 - b. domain indeks pembangunan pemuda, bentuk koordinasi, kode, program, kegiatan dan rincian *output*;
 - c. indikator;
 - d. *baseline*;
 - e. target; dan
 - f. Perangkat Daerah pelaksana.
- (5) Penyelenggaraan RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perencanaan dan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kepemudaan dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 5

- (1) RAD Pelayanan Kepemudaan Tahun 2024-2026 menguraikan strategi kebijakan dan program kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) RAD Pelayanan Kepemudaan Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. bab I memuat pendahuluan;
 - b. bab II memuat landasan hukum bidang pelayanan Kepemudaan;
 - c. bab III memuat tahap penyusunan RAD Pelayanan Kepemudaan;



- d. bab IV memuat isu strategis kepemudaan;
- e. bab V memuat strategi kebijakan dan program prioritas;
- f. bab VI memuat pengorganisasian rencana aksi; dan
- g. bab VII memuat penutup.

- (3) RAD Pelayanan Kepemudaan Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan di daerah.

Pasal 6

- (1) Bupati membentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAD Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk mendukung kelancaran pelaksanaan koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan kepemudaan.
- (3) Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Bentuk Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksudkan Pasal 6 ayat (2) meliputi :

- a. program sinergis antarsektor dalam hal penyadaran, pemberdayaan, serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan Pemuda;
- b. kajian dan penelitian bersama tentang persoalan Pemuda; dan
- c. kegiatan mengatasi dekadensi moral, pengangguran, kemiskinan, dan kekerasan, serta *narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya*.

Pasal 8

Tugas dan Fungsi Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan RAD Pelayanan Kepemudaan dan menentukan kerangka waktu pelaksanaan kegiatan;
- b. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah untuk menentukan peran masing-masing dalam Pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan;
- c. melakukan koordinasi dengan Organisasi Kepemudaan dan pihak terkait dalam Penyelenggaraan dan evaluasi pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan;
- d. menerima hasil evaluasi ketercapaian Pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan dari Perangkat Daerah dan menyusun hasil evaluasi sebagai bagian dari kegiatan pemantauan dan evaluasi;
- e. menyusun dan menyerahkan laporan Pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan kepada Bupati; dan
- f. melakukan tugas lain yang diperlukan dalam rangka mendukung kelancaran penyusunan RAD Pelayanan Kepemudaan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAD Pelayanan Kepemudaan dapat dibantu Sekretariat

yang secara *ex-officio* dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kepemudaan.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Tim Pelaksana.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan kepemudaan selaku Ketua Tim Pelaksana.

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membandingkan antara target capaian RAD Pelayanan Kepemudaan dengan :
 - a. dokumen perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah; dan
 - b. pelaksanaan program kegiatan Perangkat Daerah.
- (4) Pemantauan pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan paling sedikit satu (1) kali dalam 6 bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (5) Bupati selaku penanggung jawab pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Gubernur paling sedikit satu (1) kali dalam 1 tahun.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 28 November 2024

BUPATI LIMA PULUH KOTA

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 28 November 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

TELAH DITELITI
BAGIAN HUKUM

12/11/24

HERMAN AZMAR

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN.....2024.....NOMOR.....22.....

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LIMA
PULUH KOTA
NOMOR 22 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA AKSI DAERAH
PELAYANAN KEPEMUDAAN
KOTA TAHUN 2024-2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GRAFIK	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	4
1.3 Ruang Lingkup	5
1.4 Sasaran	5
1.5 Sistematika Penulisan	6
BAB II : LANDASAN HUKUM BIDANG PELAYANAN KEPEMUDAAN	8
BAB III : TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH PELAYANAN KEPEMUDAAN	10
3.1 Pembentukan Tim Penyusunan RAD	10
3.2 Rapat Internal.....	10
3.3 Pengumpulan dan Pengolahan Data Informasi	10
3.4 Rapat Koordinasi	11
3.5 Penyusunan Perbup RAD Pelayanan Kepemudaan	12
3.6 Pengesahan Peraturan Bupati	12
BAB IV : ISU STRATEGIS KEPEMUDAAN	13
4.1 Isu Strategis Kepemudaan Tingkat Nasional	13
4.2 Isu Strategis Kepemudaan Tingkat Provinsi Sumatera Barat	17
4.3 Isu Strategis Kepemudaan Tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota	17
BAB V : STRATEGI KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS	31
5.1 Strategi Kebijakan dan Program Prioritas Kepemudaan Tingkat Nasional	31
5.2 Strategi Kebijakan dan Program Prioritas Kepemudaan Tingkat Provinsi Sumatera Barat	34
5.3 Strategi Kebijakan dan Program Prioritas Kepemudaan Tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota	34
BAB VI : PENGORGANISASIAN RENCANA AKSI	41
6.1 Struktur Pelaksana	41
6.2 Tahapan Pelaksanaan	42
6.3 Indikator Keberhasilan	43
6.4 Pembiayaan Penyelenggaraan RAD	44
BAB VII : PENUTUP	45



DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 3.1	Kalender Penyusunan RAD Pelayanan Kepemudaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024-2026	12
Tabel 4.1	Isu Strategis Kepemudaan dalam Kerangka Strategi Kebijakan Tingkat Nasional	13
Tabel 4.2	Indikator Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	15
Tabel 4.3	Jumlah Pemuda Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023	20
Tabel 4.4	Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Tahun 2022-2023	20
Tabel 4.5	Jumlah Kasus Pemuda Narkoba dikabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2023	21
Tabel 4.6	Jumlah Kehamilan Remaja di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2023	23
Tabel 4.7	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas menurut Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023	24
Tabel 4.8	Data Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2023	26
Tabel 4.9	Data Pengurus Karang Taruna Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023	27
Tabel 4.10	Jumlah Perkawinan usia anak di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2023	29
Tabel 5.1	Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Kepemudaan menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah	32
Tabel 5.2	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah terkait dalam pendudukan pelayanan kepemudaan Tahun 2024-2026	37

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik. 4.1 Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2014-2023	19



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 5.1 Sinkronisasi Rencana Aksi Nasional (RAN) dengan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan	33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemuda dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara merupakan figur yang menyanggah peran ganda baik sebagai objek maupun subjek untuk mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa. Sehubungan dengan itu, posisi pemuda menjadi demikian strategis sehingga keberadaannya tidak dapat digantikan oleh elemen lain. Figur pemuda bisa dipertahankan oleh pemuda itu sendiri.

Perubahan sosial dan budaya bergerak begitu cepat seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) diikuti perubahan dan perkembangan di bidang politik, sosial, budaya dan ekonomi telah mempengaruhi secara mendasar karakter pemuda dan dirasakan langsung oleh pemuda yang pada gilirannya akan berimplikasi terhadap pembangunan daerah dan pemuda itu sendiri.

Oleh sebab itu, pemberdayaan pemuda tidak dapat terpisahkan dari pembangunan daerah. Keberadaan dan kelanjutan hidup setiap bangsa berbanding lurus dengan keberadaan pemuda. Tanpa pemuda yang tangguh dan handal menghadapi tantangan perkembangan zaman yang semakin global serta menembus batas-batas negara, niscaya bangsa mengalami kemunduran dalam kehidupan antar bangsa. Untuk itu, pemuda menempati posisi sentral yang strategis karena mencakup fungsi yang dinamis baik sebagai objek pelanjut kehidupan bangsa maupun subjek pengendali pembangunan dan/atau penerus perjuangan untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan pemimpin di masa depan.

Pembangunan Nasional pada hakekatnya merupakan pembangunan Bangsa Indonesia seutuhnya, dimana pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat bertanggung jawab dan terlibat serta berperan aktif dalam proses pembangunan terutama pemuda, elemen masyarakat yang berpotensi sebagai sumber kesejahteraan sosial. Pada perspektif pembangunan sumber daya manusia, jika kita sungguh-sungguh ingin membangun bangsa ini, maka idealnya pembangunan bangsa ini berpangkal pada pengarusutamaan pembangunan sumber daya kepemudaan.

Oleh karena itu, peningkatan kuantitas dan kualitas kepemudaan merupakan konsekuensi besar sebagai alat utama membangun bangsa ini dan menjadi prasyarat utama keberhasilan pembangunan nasional. Berdasarkan hal tersebut, maka dibuatnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.

Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugas, pemerintah menyelenggarakan fungsi di bidang kepemudaan yang meliputi:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan.
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan.
- c. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya.
- d. Pengawasan atas pelaksanaan.

Selanjutnya disebutkan pembangunan kepemudaan itu dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan (pasal 4 UU Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pembangunan Kepemudaaan), yang berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (pasal 5), dan pada (pasal 9) diamanatkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat berkewajiban untuk bersinergi dalam melaksanakan pelayanan kepemudaan.

Sinergi pelayanan kepemudaan tersebut kemudian secara khusus diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan. Pada tingkat nasional instrumen pelaksanaan sinergi pelayanan kepemudaan itu tertuang dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) Pelayanan Kepemudaan, sedangkan pada tingkat daerah disebut Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan.

RAN maupun RAD Pelayanan Kepemudaan merupakan indikator sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas yang digunakan sebagai dasar kementerian, lembaga dan juga referensi bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan suatu tema kebijakan tertentu di bidang kepemudaan. Selain itu, RAN dan RAD pelayanan kepemudaan merupakan wujud komitmen bersama dari para pemangku kepentingan untuk mencapai perubahan.

RAD adalah dokumen yang memuat indikator sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan juga referensi bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan suatu tema kebijakan tertentu untuk wujud komitmen bersama dari para pemangku kepentingan suatu tema kebijakan tertentu untuk mencapai suatu perubahan konkret yang disepakati bersama dalam sejumlah indikator dan target pencapaiannya dalam periode tertentu. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota merasa perlu menyusun RAD Pelayanan Kepemudaan bersama seluruh OPD pengampu RAD Pelayanan Kepemudaan lainnya.

Saat ini, masih banyak dijumpai pemuda yang belum dapat menggunakan waktu dan menyalurkan bakatnya dengan baik. Mereka cenderung lebih senang melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, dimana sudah mulai mencoba untuk mengkonsumsi narkoba dan minuman keras sehingga permasalahan ini sangat mengkhawatirkan untuk kelangsungan hidup mereka kelak dan meresahkan keadaan lingkungannya. Adapun berbagai permasalahan pemuda yang muncul di Kabupaten Lima Puluh Kota antara lain:

- a. Masih banyaknya pemuda yang tidak melanjutkan sekolah yang lebih tinggi.
- b. Kekurangan lapangan dan kesempatan kerja serta tingginya tingkat pengangguran.
- c. Masih banyaknya perkawinan di bawah umur.
- d. Merebaknya penggunaan NAPZA di kalangan pemuda.
- e. Tingginya angka kesakitan bagi pemuda
- f. Maraknya kasus pelecehan seksual di kalangan pemuda.
- g. Rendahnya partisipasi pemuda di dalam organisasi kemasyarakatan.

Berdasarkan hal tersebut, perlu adanya RAD untuk mencegah, mengatasi, bahkan menuntaskan permasalahan yang sudah terjadi dan yang mungkin nanti akan terjadi. Hal ini berkaitan dengan kepemudaan daerah. Generasi penerus negeri, dimulai dari daerahnya. Jika pemudanya masih tergerus dengan permasalahan daerah bagaimana bangsa dan negara ini bisa menjadi besar dan hebat nantinya. Dengan demikian, melalui RAD ini harapannya bisa menumbuhkan moral, meningkatkan keterampilan, mencegah penyalahgunaan, menekan pertumbuhan penyakit menular, memajukan tingkatan pendidikan bagi para pemuda di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Selanjutnya, penyusunan RAD Pelayanan Kepemudaan di Kabupaten Lima Puluh Kota ini mengacu pada RAN Pelayanan Kepemudaan. Dalam RAD Pelayanan Kepemudaan, pemerintah daerah dapat membentuk tim penyusun RAD Pelayanan Kepemudaan dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, dengan tetap memperhatikan karakteristik kewilayahan dan kearifan lokal (*local wisdom*) sehingga pembangunan kepemudaan itu tetap sasaran dan berdampak positif bagi pemuda di setiap daerah.

Penyusunan RAD Pelayanan Kepemudaan pemerintah daerah ini disusun sebagai pegangan atau panduan yang berisikan rambu-rambu bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam menyusun pelaksanaan koordinasi dan sinergi bidang kepemudaan di tingkat daerah, sekaligus sebagai wujud komitmen bersama semua pemangku kepentingan dalam pembangunan kepemudaan di Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

1.2 Tujuan

Tujuan Umum Penyusunan RAD pelayanan kepemudaan adalah memberikan panduan dan arahan dalam pelaksanaan pembangunan kepemudaan bagi institusi pemerintah dan jejaring organisasi pemuda serta pemangku kepentingan kepemudaan lainnya yang disesuaikan mulai dari tingkat nasional, provinsi maupun daerah. Sementara untuk tujuan khususnya adalah meningkatkan koordinasi lintas sektoral di jajaran pemerintahan dan juga di tataran pemangku kepentingan kepemudaan agar bisa lebih bersinergi dalam mewujudkan pemuda Indonesia yang tangguh dan berdaya saing. Hal tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Menjadi acuan penyusunan perencanaan pembangunan pelayanan kepemudaan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten.
- b. Meningkatkan pemahaman terhadap masalah dan potensi kepemudaan yang berguna untuk mendukung pembangunan daerah.
- c. Meningkatkan koordinasi lintas sektor di lingkungan pemerintah daerah dengan pemangku kepentingan terkait dengan Kepemudaan untuk bersinergi dalam mewujudkan Pemuda Daerah yang tangguh dan berdaya saing.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup menjelaskan RAD pelayanan kepemudaan sebagai implementasi berbagai produk yuridis dan kebijakan di bidang kepemudaan, terutama sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Selanjutnya Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan. Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat meliputi :

- a. Program sinergis antar sektor dalam hal penyadaran, pemberdayaan serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan Pemuda.
- b. Kajian dan penelitian bersama tentang persoalan Pemuda.
- c. Kegiatan mengatasi dekadensi moral, pengangguran, kemiskinan dan kekerasan serta narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

1.4 Sasaran

Sasaran merincikan pihak yang dapat memanfaatkan RAD pelayanan kepemudaan, yakni perangkat daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yang memiliki program dan kegiatan kepemudaan, organisasi kepemudaan, kalangan akademisi, dunia usaha dan *stakeholders* lainnya. Sasaran pelayanan pemuda dilakukan dengan cara memberikan perhatian kepada pemuda berdasarkan kelompok dan kawasan.



Kelompok tersebut adalah mendorong inovasi bagi dinas untuk mengubah gagasan menjadi kenyataan.

Gagasan-gagasan tersebut dibuatkan penilaian secara umum melalui pendalaman sederhana, dimana sebagai temuan baru yang dapat diadopsi ke dalam program pemerintah daerah ditransformasikan menjadi indikator target pelayanan berdasarkan kelompok-kelompok dan permasalahan kepemudaan, dimaksud agar penanganan dapat dilakukan secara lebih tepat.

Pada program dan kegiatan yang dimuat di dalam RAD Pelayanan Kepemudaan adalah pelaksanaan program nasional dan daerah yang kegiatannya berisikan kegiatan pelayanan wajib dan pilihan berdasarkan kearifan lokal dan ciri khas daerah. Sasaran program diarahkan untuk meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda di berbagai bidang pembangunan, sedangkan sasaran kegiatan diarahkan pada kegiatan prioritas kepemudaan yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Sasaran yang ingin dicapai dalam RAD Pelayanan Kepemudaan ini adalah mengembangkan kapasitas pemuda seoptimal mungkin dalam mengorganisasikan dirinya secara bebas dan demokratis, memiliki jiwa kewirausahaan yang tangguh, berwawasan kebangsaan dan global serta terhindar dari bahaya destruktif yang mengancam pertumbuhan dan perkembangan pemuda yang dilaksanakan secara terpadu, koordinatif, integratif dari berbagai perangkat daerah, unit kerja pada perangkat daerah dan instansi terkait kepada:

- a. Pemuda berusia 16 (enam belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun.
- b. Organisasi kepemudaan.
- c. Pemuda menganggur dan/atau belum bekerja.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penyusunan RAD Pelayanan Kepemudaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024-2026 ini, mengacu pada *outline* RAN Pelayanan Kepemudaan Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2022 dan RAD Pelayanan Kepemudaan Provinsi Sumatera Barat, RAD Pelayanan Kepemudaan disusun dalam 7 (tujuh) Bab, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara singkat dan tegas mulai dari latar belakang, tujuan, ruang lingkup, sasaran dan sistematika penulisan RAD Pelayanan Kepemudaan.

BAB II LANDASAN HUKUM BIDANG PELAYANAN KEPEMUDAAN

Menjelaskan sejumlah produk hukum yang menjadi dasar dalam penyusunan dan implementasi RAD pelayanan kepemudaan.

BAB III TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH PELAYANAN KEPEMUDAAN

Menjelaskan tahapan penyusunan RAD Pelayanan Kepemudaan mulai dari pembentukan tim penyusun RAD, rapat internal, pengumpulan dan pengolahan data informasi, rapat koordinasi dan pengesahan RAD.

BAB IV ISU STRATEGIS KEPEMUDAAN

Menjelaskan isu strategis kepemudaan Kabupaten Lima Puluh Kota menurut kategori 5 (lima) domain Indeks Pembangunan Pemuda (IPP), yakni domain pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, gender dan diskriminasi.

BAB V STRATEGI KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

Menjelaskan strategi kebijakan dan program prioritas kepemudaan di tingkat nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Lima Puluh Kota.

BAB VI PENGORGANISASIAN RENCANA AKSI

Menjelaskan struktur pelaksana, tahapan kegiatan, rapat koordinasi, indikator keberhasilan, pemantauan dan evaluasi RAD Pelayanan Kepemudaan.

BAB VII PENUTUP

Mendiskripsikan kesimpulan sekaligus harapan terwujudnya tujuan disusun dan diterbitkannya RAD Pelayanan Kepemudaan.

BAB II

LANDASAN HUKUM BIDANG PELAYANAN KEPEMUDAAN

Peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024-2026 ini adalah sebagai berikut:

- 2.1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067).

Pada Pasal 1 dijelaskan bahwa Pembangunan kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan. Pelayanan kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda. Pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Selain itu, pasal 10 menegaskan bahwa Pemerintah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dalam rangka penajaman, koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah.

- 2.2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5598), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

UU Cipta Kerja bertujuan untuk menciptakan kerja melalui berbagai upaya, seperti:

- a. Kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.
- b. Peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha.
- c. Investasi Pemerintah Pusat.
- d. Percepatan proyek strategis nasional.

- 2.3. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 75).

Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan yang selanjutnya disebut RAD Pelayanan Kepemudaan adalah rencana aksi tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota berisi program serta kegiatan di bidang Kepemudaan guna mewujudkan sumber daya Pemuda yang maju, berkualitas, dan berdaya saing. Ketentuan mengenai RAD Pelayanan Kepemudaan untuk 5 (lima) tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur Dengan Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.

- 2.4. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan Tahun 2023 -2024.

RAD Pelayanan Kepemudaan tahun 2023-2024 dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pelayanan kepemudaan di daerah.

- 2.5. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3).

Pada Bab VIII RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026 tertuang bahwa bidang urusan kepemudaan terdiri dari persentase organisasi pemuda yang aktif dan persentase wirausaha pemuda yang merupakan isu kepemudaan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

BAB III

TAHAPAN PENYUSUNAN

RENCANA AKSI DAERAH PELAYANAN KEPEMUDAAN

Tahapan penyusunan RAD dilakukan dalam rangka mempersiapkan seluruh kegiatan penyusunan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

3.1 Pembentukan Tim Penyusun RAD

Pembentukan tim penyusun RAD difasilitasi oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota. Susunan keanggotaan tim berasal dari berbagai unsur diantaranya yaitu pejabat dan pegawai Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, Tenaga Ahli, unsur pemuda dan *stakeholders* lainnya yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan RAD Pelayanan Kepemudaan.

3.2 Rapat Internal

Dalam rangka orientasi mengenai RAD kepada seluruh anggota tim maka perlu dilakukan rapat internal tim penyusun RAD. Rapat ini menjadi penting untuk melakukan penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan kepemudaan nasional dan daerah serta keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya. Selain itu, rapat internal tim penyusun RAD dimaksudkan untuk menyepakati teknis penyusunan RAD dan menganalisis serta menginterpretasikan data informasi perencanaan, pembangunan daerah, pengelolaan aspirasi dan isu strategis daerah yang diperlukan dalam menyusun RAD.

3.3 Pengumpulan dan Pengolahan Data Informasi

Tahapan ini menjadi salah satu tahapan penting untuk menentukan kualitas RAD yang disusun. Dalam proses penyusunan RAD perlu dikumpulkan berbagai data dan informasi yang akurat dan relevan serta dapat dipertanggungjawabkan. Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu:

- a. Tim menyusun daftar data dan informasi yang dibutuhkan ke dalam bentuk matrik untuk memudahkan analisis.
- b. Mengumpulkan data dan informasi yang akurat dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.



- c. Menyiapkan matrik kompilasi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis. Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang perlu dikumpulkan dalam menyusun RAD, antara lain:
- 1) Peraturan perundang-undangan terkait kepemudaan.
 - 2) Kebijakan pemerintah daerah yang terkait kepemudaan.
 - 3) Dokumen seperti RPJMD, data statistik dari Badan Pusat Statistik dan perangkat daerah pengampu kepemudaan.

Tahap pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menyajikan seluruh kebutuhan data dari laporan hasil analisis, resume/notulen-notulen pertemuan, bahan paparan, hasil riset dan lain-lain sebagai informasi yang lebih terstruktur, sistematis dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak terkait pada tiap tahap perumusan penyusunan rancangan RAD. Kesiapan data dan informasi dalam proses ini sangat penting sehingga perlu ditunjuk anggota tim yang secara khusus ditugaskan bertanggung jawab dalam pengolahan data. Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah harus dikompilasi secara terstruktur berdasarkan aspek geograsi dan demografi, aspek kesejahteraan, aspek pelayanan sosial dan aspek daya saing pemuda, sehingga pengolahan dan analisis dalam dilakukan secara lebih mudah dan sistematis guna memberikan gambaran kondisi umum pemuda Kabupaten Lima Puluh Kota.

Pada pengolahan data dan informasi tidak dilakukan hanya saat dimulainya persiapan tetapi juga dilakukan sepanjang kegiatan berlangsung sesuai dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah, kemudian tim penyusun menyiapkan hasil pengolahan data dan informasi yang diperlakukan ke dalam kertas kerja baik dalam bentuk grafis maupun tabel. Tetapi tidak semua data dan informasi dapat disajikan dalam RAD. Hal itu harus disesuaikan dengan urgensi data dan informasi yang paling signifikan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan sistematika penulisan RAD.

3.4 Rapat Koordinasi

Setelah pengumpulan dan pengolahan data informasi, selanjutnya dilakukan rapat koordinasi yang bertujuan untuk menyajikan rancangan RAD yang telah dibuat oleh tim penyusun RAD dan juga mendiskusikan solusi dari berbagai kendala yang ditemukan dalam penyusunan RAD.

3.5 Penyusunan Perbup RAD Pelayanan Kepemudaan

Selanjutnya, hasil dari masukan dan saran dari Perangkat Daerah pengampu kepemudaan pada saat rapat koordinasi, akan dituangkan ke dalam rancangan akhir RAD. Selain itu, masukan dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota juga ditindaklanjuti di dalam rancangan akhir Perbup.

3.6 Pengesahan Peraturan Bupati

Rancangan akhir RAD Pelayanan Kepemudaan Tahun 2024-2026 yang telah disusun dengan memperhatikan masukan dan saran dari Perangkat Daerah pengampu kepemudaan dan *stakeholders* pada saat rapat koordinasi disahkan dalam bentuk Peraturan Bupati Lima Puluh Kota.

Secara umum, rangkaian penyusunan RAD disajikan dalam kalender berikut:

Tabel 3.1

Kalender Penyusunan RAD Pelayanan Kepemudaan Tahun 2024-2026

No	Tahapan Penyusunan RAD	Tahun 2023						Tahun 2024												
		Bulan Ke -						Bulan Ke -												
		6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Pembentukan Tim Penyusun	■	■																	
2.	Rapat Internal	■	■	■				■									■	■		
3.	Pengumpulan Data dan Informasi		■	■	■	■	■													
4.	Rapat Koordinasi	■		■														■		■
5.	Penyusunan Perbup RAD Pelayanan Kepemudaan							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
6.	Pengesahan Peraturan Bupati																	■	■	■



BAB IV

ISU STRATEGIS KEPEMUDAAN

Pemuda didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan sebagai warga negara Indonesia berusia 16 sampai 30 tahun yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan.

4.1 Isu Strategis Kepemudaan Tingkat Nasional

Sejumlah isu strategis kepemudaan sesungguhnya telah berhasil diidentifikasi oleh tim penyusun RAN pelayanan kepemudaan dengan mengaitkannya dengan pilar-pilar pembangunan kepemudaan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Isu strategis kepemudaan itu dikelompokkan ke dalam 7 (tujuh) kategori dan setiap kategori memiliki beberapa isu spesifik kepemudaan sebagai berikut:

Tabel 4.1

**Isu Strategis Kepemudaan dalam Kerangka Strategi Kebijakan
Tingkat Nasional**

I.	Penyadaran Pemuda	V.	Pengembangan Kepeloporan Pemuda
	1 Nasionalisme		1 Kelestarian Lingkungan
	2 Bina Mental Spriritual		2 Kesetaraan Gender
	3 Pelestarian Budaya		3 Inovasi Keorganisasian Pemuda
	4 Partisipasi Sosial Kemasyarakatan		
II.	Pemberdayaan Pemuda	VI.	Penelitian dan Kajian Kepemudaan
	1 Kualitas Ilmu Pengetahuan dan Kesempatan Pendidikan		1 <i>Evidence-based Youth Policy</i>
	2 Kesehatan Pemuda		
III.	Pengembangan Kepemimpinan Pemuda	VII.	Penanggulangan Perilaku Negatif Pemuda
	1 Peran Pemu dalam Globalisasi		1 Penyalaggunaan NAPZA

	2	Kualitas Kepemimpinan		2	Pengembangan Potensi Lokal
				3	Penguatan Potensi Pemuda
IV.		Pengembangan Kewirausahaan Pemuda			
	1	Potensi Usaha Berdaya Saing			
	2	Wirausaha Handal			

Sumber: Pedoman Penyusunan RAD Pelayanan Kepemudaan Tahun 2022

Dalam perkembangannya, isu-isu strategis kepemudaan di atas diintegrasikan ke dalam 5 (lima) domain Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) yang menjadi instrumen pengukuran capaian pembangunan pemuda di Indonesia. IPP disusun berdasarkan 3 (tiga) lapisan domain pembangunan pemuda yang menjadi ruang lingkup IPP, yaitu pembangunan individu, penghidupan dan kesejahteraan serta partisipasi dalam berbagai bidang kehidupan, melalui tiga lapisan ini, IPP menangkap aspek lintas bidang dari pembangunan pemuda dan mengakomodasi peran pemuda sebagai objek dan subjek pembangunan.

Dalam kerangka penyusunan IPP, aspek-aspek pembangunan pemuda tersebut dikelompokkan ke dalam 5 (lima) domain dengan 15 (lima belas) indikator penyusunannya, yaitu:

- a. Lapisan pembangunan individu, meliputi pendidikan, kesehatan, dan ketersediaan ruang publik yang aman merupakan komponen pembangunan individu pemuda yang penting untuk diperhatikan. Dalam pengukuran IPP, indikator terkait komponen-komponen ini dikelompokkan ke dalam 2 (dua) domain, yaitu **domain pendidikan dan domain kesehatan dan kesejahteraan**.
- b. Lapisan pembangunan penghidupan dan kesejahteraan. Hal mendasar yang harus dilakukan untuk membangun penghidupan dan kesejahteraan pemuda adalah meningkatkan akses mereka terhadap lapangan dan kesempatan kerja. Terdapat satu domain dalam lapisan ini yang disebut dengan **domain lapangan dan kesempatan kerja**.
- c. Lapisan partisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Peran pemuda sebagai subjek pembangunan tercermin pada lapisan terluar kerangka kerja IPP yang terdapat dalam **domain partisipasi dan kepemimpinan**. Lapisan ini juga mencantumkan aspek atau **domain gender dan diskriminasi** untuk memastikan terwujudnya kesetaraan pembangunan bagi kelompok pemuda marginal.

Deskripsi tentang 5 domain dan 15 Indikator Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.2
Indikator Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)

No	Domain dan Indikator	Deskripsi Indikator
D.1	Domain Pendidikan	
X.1	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Pemuda	Rata-rata jumlah tahun yang ditempuh oleh penduduk berumur 16-30 tahun untuk menempuh semua jenjang pendidikan yang pernah dijalani
X.2	Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah	Persentase siswa di SMP dan SMA dalam kelompok umur 13-18 tahun
X.3	APK Perguruan Tinggi	Persentasi mahasiswa pada jenjang perguruan tinggi (D1 sampai S3) dalam kelompok umur 19-23 tahun
D.2	Domain Kesehatan dan Kesejahteraan	
X.4	Angka Kesakitan Pemuda	Proporsi pemuda berusia 16-30 tahun yang mengalami masalah kesehatan sehingga mengganggu kegiatan /aktifitas sehari-hari selama satu bulan terakhir dalam kelompok usia 16-30 tahun
X.5	Presentase Pemuda Korban Kejahatan	Proporsi pemuda berusia 16-30 tahun yang menjadi korban tindak kejahatan dalam setahun terakhir dalam kelompok usia 16-30 tahun
X.6	Persentase Pemuda yang Merokok	Persentase pemuda berusia 16-30 tahun yang pernah merokok dalam sebulan terakhir dalam kelompok usia 16-30 tahun
X.7	Persentase Remaja Perempuan yang Sedang Hamil	Presentase remaja perempuan berusia 15-18 tahun yang sedang hamil dalam kelompok perempuan pernah kawin usia 15-18 tahun
D.3	Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja	
X.8	Persentase Pemuda Wirausaha Kerah Putih (<i>white collar</i>)	Persentase penduduk berusia 16-30 tahun yang bekerja dengan status berusaha sendiri, berusaha dengan dibantu buruh

No	Domain dan Indikator	Deskripsi Indikator
		tidak tetap, atau berusaha dengan dibantu buruh tetap dan jenis pekerjaan kerah putih (tenaga profesional atau teknisi; kepemimpinan atau ketatalaksanaan; pejabat pelaksanaan atau tenaga tata usaha) yang dibagi dengan jumlah pemuda berusia 16-30 tahun
X.9	Tingkat Pengangguran Terbuka Pemuda	Persentase jumlah pengangguran pemuda berusia 16-30 tahun terhadap jumlah angkatan kerja pemuda berusia 16-30 tahun
D.4 Domain Partisipasi dan Kepemimpinan		
X.10	Persentase Pemuda yang Mengikuti Kegiatan Sosial Kemasyarakatan	Persentase pemuda berusia 16-30 tahun yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dalam tiga bulan terakhir
X.11	Persentase Pemuda yang Aktif dalam kegiatan Organisasi	Persentase pemuda berusia 16-30 tahun yang aktif dalam kegiatan organisasi dalam tiga bulan terakhir
X.12	Persentase Pemuda yang Memberikan Saran/ Pendapat dalam Rapat	Persentase pemuda berusia 16-30 tahun yang mengikuti kegiatan pertemuan (rapat) di lingkungan sekitar dalam setahun terakhir dan memberikan saran/pendapat dalam rapat tersebut.
D.5 Domain Gender dan Diskriminasi		
X.13	Angka Perkawinan Usia Anak	Persentase pemuda perempuan berusia 20-24 tahun yang saat perkawinan pertamanya berusia di bawah 18 tahun di antara seluruh perempuan berusia 20-24 tahun
X.14	Persentase Pemuda Perempuan sedang Menempuh Pendidikan Tingkat SMA ke Atas	Persentase pemuda perempuan berusia 16-24 tahun yang sedang bersekolah di jenjang SMA/ sederajat atau lebih tinggi
X.15	Persentase Pemuda Perempuan yang Bekerja di Sektor Formal	Persentase pemuda perempuan berusia 16-30 tahun yang bekerja di sektor formal

Sumber: Pedoman Penyusunan RAD Pelayanan Kepemudaan Tahun 2022

4.2 Isu Strategis Kepemudaan Tingkat Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan nilai IPP yang dipublikasikan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), bahwa nilai IPP Provinsi Sumatera Barat cukup mengalami peningkatan, dari 49,33 pada tahun 2015 menjadi 53,83 pada tahun 2022.

Peningkatan capaian IPP Provinsi Sumatera Barat ditopang oleh peningkatan yang signifikan pada domain kesehatan dan kesejahteraan (20 poin) serta lapangan dan kesempatan kerja (5 poin). Tiga domain lainnya, yaitu pendidikan, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi mengalami stagnasi selama tahun 2019-2020. Sehingga dalam penyusunan RAD Pelayanan kepemudaan Provinsi Sumatera Barat lebih fokus pada peningkatan indeks yang masih dibawah rata-rata nasional, yaitu peningkatan partisipasi dan kepemimpinan pemuda, optimalisasi partisipasi perempuan yang bekerja disektor formal, serta optimalisasi penanganan pemuda korban kejahatan.

Permasalahan dan kepemudaan yang masih rendah untuk Provinsi Sumatera Barat adalah pada aspek :

1. Rendahnya partisipasi dan kepemimpinan pemuda, disebabkan masih rendahnya capaian indikator persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan (74,43%) dan persentase pemuda yang aktif dalam organisasi (3,34%) pada tahun 2022.
2. Belum optimalnya partisipasi pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal dengan persentase 19,52% pada tahun 2022.
3. Belum optimalnya penanganan pemuda korban kejahatan, dimana persentasenya jauh dibawah persentase nasional.
4. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olah raga yang ditandai dengan rendahnya persentase penduduk yang melakukan kegiatan olah raga.
5. Belum adanya sinergi antar industri olahraga, pariwisata dan industri lainnya untuk mendukung prestasi olahraga.

4.3 Isu Strategis Kepemudaan Tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota

Isu strategis kepemudaan Kabupaten Lima Puluh Kota yang telah diidentifikasi yaitu sebagai berikut:

a. Domain Pendidikan

Salah satu domain yang menjadi sorotan dalam capaian IPP di Indonesia adalah domain pendidikan. Capaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) ini tentu berkorelasi dengan indikator keberhasilan pembangunan pemuda. Peningkatan kualitas dan kapasitas pemuda menjadi salah satu sasaran dalam strategis dari program prioritas RPJMN Tahun 2020-2024. Di tingkat nasional, IPP domain pendidikan menunjukkan peningkatan yakni 63,33 tahun 2015 menjadi 70,00 pada tahun 2019. Meskipun demikian, masih terdapat permasalahan klasik yakni peningkatan kualitas pendidikan yang belum merata di semua provinsi.


Kabupaten Lima Puluh Kota juga menjadi salah satu daerah yang fokus pada perbaikan dan peningkatan IPP domain pendidikan. Strategi yang dapat dilakukan adalah mendorong partisipasi pemuda dan koordinasi lintas sektor. Urusan pemuda adalah urusan lintas sektor sehingga tidak dapat dibebankan kepada satu kementerian atau dinas saja.

Dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 12 disebutkan bahwa pendidikan merupakan Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Sehingga Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota berkewajiban untuk menjamin dan memastikan kualitas pendidikan yang ditempuh oleh penduduk berusia sekolah. Indikator yang menjadi isu kepemudaan di Kabupaten Lima Puluh Kota ialah rata-rata lama sekolah pemuda.

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Pemuda

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata waktu yang ditempuh oleh penduduk berusia 15 tahun keatas dalam menempuh pendidikan di semua jenjang pertahun. Artinya, semakin tinggi RLS maka semakin tinggi pula rata-rata jenjang pendidikan masyarakat. Sehingga kondisi ini dapat digunakan untuk menggambarkan kualitas pemuda berdasarkan pendidikan yang ditempuh.

Grafik 4.1
Perbandingan Nilai Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2014-2023



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa angka RLS Kabupaten Lima Puluh Kota dalam 10 tahun terakhir selalu berada di bawah angka Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, hanya tahun 2015 saja angka RLS berada di atas angka Nasional. Sehingga untuk tahun-tahun berikutnya, Pemerintah Daerah perlu melakukan program kegiatan yang meningkatkan angka RLS, khususnya RLS pemuda dimana setidaknya mencapai 9 tahun.

b. Domain Kesehatan dan Kesejahteraan

Pembangunan kepemudaan diharapkan dapat memfasilitasi segala potensi, tanggung jawab, hak, aktualisasi diri maupun cita-cita pemuda. Oleh sebab itu, domain kesehatan dan kesejahteraan pemuda juga menjadi bagian penting untuk menunjang peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP).

Berikut disajikan data jumlah pemuda Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023 pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.3**Jumlah Pemuda Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023**

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
15-19	17.921	16.549	34.470
20-24	17.555	16.396	33.951
25-29	16.548	15.063	31.611
30-34	14.271	13.153	27.424

Sumber: BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

Kondisi kesehatan dan kesejahteraan pemuda akan mempengaruhi kontribusi dan partisipasi penuh sebagai warga negara. Oleh sebab itu, Kabupaten Lima Puluh Kota menetapkan 3 isu kepemudaan yang terdapat pada domain kesehatan dan kesejahteraan, yakni:

1. Angka Kesakitan Pemuda

Angka kesakitan pemuda didefinisikan sebagai persentase pemuda umur 16-30 tahun yang mengalami masalah kesehatan sehingga mengganggu kegiatan atau aktivitas sehari-hari selama satu bulan terakhir.

Sesuai dengan data yang diterima dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota terkait dengan cakupan pelayanan kesehatan usia produktif (15-59) dimana didalamnya ada kelompok usia pemuda 16-30, maka data yang diperoleh untuk angka kesakitan pemuda adalah :

Tabel 4.4**Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Tahun 2022-2023**

No	Uraian	Tahun	
		2022	2023
1	Angka Kesakitan Pemuda	12,40%	76,40%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024



Angka kesakitan pemuda dalam kurun waktu 2 tahun terakhir terjadi kelonjakan yang sangat signifikan, yaitu naik sebesar 64%. Pada Tahun 2023 dengan adanya aplikasi ASIK kemenkes maka kategori umur pemuda baru dapat terdeteksi, sehingga dari tahun 2023 sampai dengan 2026 dapat ditentukan targetnya.

Berdasarkan pantauan, ada beberapa jenis penyakit pemuda yang ditemui, seperti: hipertensi, diabetes militus, obesitas, PPOk dan stroke. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan Puskesmas dalam menekan angka kesakitan pemuda ini adalah dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang bagaimana cara hidup sehat dan melakukan kunjungan ke rumah-rumah, sosialisasi tentang bahaya merokok dan kegiatan-kegiatan lain yang mencakup tentang bahaya penyakit dan hal lain yang dilaksanakan terkait dengan menekan angka kesakitan pemuda ini adalah melakukan pengecekan berkala terhadap TB dan BB, kadar gula darah, asam urat, kolesterol dan konsultasi gizi.

2. Pemuda Narkoba

Adapun indikator dari isu pemuda narkoba adalah jumlah penyalahguna NAPZA yang mendapatkan pelayanan kesehatan (orang). Data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan, bahwa jumlah pemuda narkoba dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2021 jumlah Pemuda narkoba adalah 23 orang dan meningkat pada tahun 2022 sebanyak 36 kasus. Kasus narkoba yang ditemukan di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2021 ini adalah ganja, sabu, heroin, morpin, ekstasi, benzodiazepine dan pengguna lem. Pada tahun 2023 jumlah kasus Narkoba mulai menurun, dimana ada 8 kasus narkoba. Untuk melihat data pemuda narkoba dapat dilihat ada tabel berikut:

Tabel 4.5
Jumlah Kasus Pemuda Narkoba di Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2021-2023

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2021	23
2	2022	36
3	2023	8

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

Penyalahgunaan narkoba disebabkan oleh beberapa faktor yang saling mempengaruhi satu sama lain, yaitu:

- a) Faktor letak geografi Indonesia
- b) Faktor ekonomi
- c) Faktor kemudahan memperoleh obat
- d) Faktor keluarga dan masyarakat
- e) Faktor kepribadian
- f) Faktor fisik dari individu yang menyalahgunakannya

Pencegahan penyalahgunaan narkoba yang efektif memerlukan pendekatan secara terpadu dan komprehensif. Peranan semua sektor terkait termasuk para orangtua, guru, tokoh masyarakat, tokoh agama, kelompok remaja dan LSM di masyarakat dalam pencegahan narkoba sangat penting. Masalah penyalahgunaan narkoba yang sangat kompleks ini tetap menuntut penanganan secara komprehensif dan terpadu, dengan partisipasi aktif dari masyarakat baik secara individu maupun kelompok yang mempunyai potensi membantu generasi muda mencegah penyalahgunaan narkoba.

Terkait dengan peningkatan jumlah pemuda narkoba ini dari tahun ke tahun, maka perlu upaya yang serius dari Pemerintah Daerah untuk dapat menekan angka tersebut, karena hal ini akan berakibat buruk pada generasi penerus. Adapun upaya upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah daerah terkait dengan pemuda narkoba ini adalah melakukan sosialisasi ke sekolah- sekolah terkait dengan bahaya narkoba, adanya pelatihan-pelatihan pemuda terkait narkoba dan edukasi-edukasi ke pelajar tentang bahaya narkoba dan cara menghindari narkoba.

3. Kehamilan Remaja

Persentase remaja perempuan pada usia 15-18 tahun yang sedang hamil dalam kelompok perempuan pernah kawin (status perkawinannya: kawin atau cerai hidup atau cerai mati) di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021 adalah sebanyak 60 kasus dan menurun pada tahun 2022 sebanyak 53 kasus dan menurun kembali sebanyak 50 kasus di tahun 2023. Faktor utama terjadinya Kehamilan remaja di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah akibat pergaulan bebas, pengaruh sosial media, kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak serta masih rendahnya

penanaman agama pada remaja. Untuk melihat jumlah kehamilan remaja di Kabupaten Lima Puluh Kota ini, dapat kita lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.6
Jumlah Kehamilan Remaja di Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2021-2023

No	Tahun	Kasus Kehamilan Remaja
1	2021	61
2	2022	53
3	2023	50

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

Banyaknya kasus kehamilan remaja ini akan menimbulkan banyak resiko diantaranya kelahiran prematur, berat badan bayi lahir rendah, perdarahan persalinan yang dapat meningkatkan kematian ibu dan bayi.

Pernikahan usia muda berisiko karena belum cukupnya kesiapan dari aspek kesehatan, mental emosional, pendidikan, sosial ekonomi dan reproduksi. Pendewasaan usia juga berkaitan dengan pengendalian kelahiran karena lamanya masa subur perempuan terkait dengan banyaknya anak yang akan dilahirkan.

Sesuai dengan data yang diperoleh terkait dengan kasus kehamilan remaja ini, maka hal yang sudah dan perlu dilakukan untuk menekan angka kehamilan remaja adalah memberikan penyuluhan ke sekolah-sekolah tentang bahaya kehamilan remaja, memberikan advokasi tentang stunting, melakukan kerjasama dengan penyuluh agama tentang kehamilan remaja dan mengefektifkan peran genre untuk dapat melakukan edukasi ke siswa-siswa yang ada di sekolah tentang bahaya perkawinana remaja ataupun bahaya kehamilan di luar nikah. Hal lain juga telah dilaksanakan untuk mencegah angka kehamilan remaja itu adalah dengan mengaktifkan forum anak.

c. Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja

Permasalahan *human capital* terkait tenaga kerja didominasi oleh persoalan keahlian. Pemuda yang dapat bekerja pada pekerjaan dengan tingkat keahlian tinggi dan menengah jumlahnya masih terbatas, *gender gap* dalam partisipasi angkatan kerja usia produktif masih tinggi dan

masih terbatasnya pemuda lulusan pendidikan tersier. Oleh sebab itu, diperlukan peningkatan keahlian (*know how*), peningkatan pembangunan SDM (*development*), perbaikan kualitas pendidikan (*capacity*) dan perbaikan sistem penempatan tenaga kerja (*deployment*). Berikut data kegiatan penduduk ke atas 15 tahun pada tahun 2023:

Tabel 4.7
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas menurut Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Angkatan Kerja	127.486	94.267	221.753
1. Bekerja	122.412	90.579	212.991
2. Pengangguran Terbuka	5.074	3.688	8.762
Bukan Angkatan Kerja	24.410	59.138	83.548
1. Sekolah	11.525	14.562	26.087
2. Mengurus Rumah Tangga	3.231	39.731	42.962
3. Lainnya	9.654	4.845	14.499

Sumber: BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa masih tingginya angka pengangguran terbuka di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023. Hal ini terjadi dikarenakan minimnya lapangan pekerjaan yang tersedia. Sehingga isu kepemudaan yang diangkat pada domain lapangan dan kesempatan kerja ialah pemuda wirausaha dan tingkat pengangguran terbuka pemuda.

1. Pemuda Wirausaha

Upaya untuk memfasilitasi pengembangan jiwa kewirausahaan pemuda ditopang oleh 3 pilar program, yakni penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan. Program penyadaran dimaksudkan untuk memberikan motivasi dan dorongan agar terbentuk cara pandang dan sikap mental dalam berwirausaha. Hal ini penting untuk dilakukan mengingat motivasi pemuda dalam hal berwirausaha masih cukup rendah. Selanjutnya program pemberdayaan pemuda dilakukan untuk membekali keterampilan dan pengetahuan dalam mengembangkan



usaha. Kemudian dilakukan program pengembangan sebagai upaya mengembangkan potensi dan kemandirian berusaha. Pengetahuan dan keterampilan yang baik akan mendukung pengembangan ide-ide dan inovasi usaha yang dijalankan.

Pada tahun 2023, data keseluruhan industri yang terdata di Kabupaten Lima Puluh Kota berjumlah 1.057 industri yang terdiri dari sektor pangan, sandang dan kulit, kimia dan bahan bangunan, logam dan elektronika dan kerajinan. Industri yang terbanyak berada pada sektor pangan yang berjumlah 917 dan yang paling sedikit pada sektor kerajinan yang berjumlah 11 industri.

Dalam kurun waktu 1 tahun ini, telah dilakukan pembinaan kepada wirausahawan muda yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota. Pembinaan wirausaha muda ini bertujuan untuk agar wirausaha muda dapat menjalankan usaha secara mandiri, mencapai kesuksesan finansial atau hidup sejahtera, sampai mendorong untuk melakukan perubahan sosial atau menginisiasi kewirausahaan sosial.

Tantangan yang saat ini dihadapi terkait kebijakan kewirausahaan pemuda adalah belum adanya data spesifik mengenai kewirausahaan pemuda, walaupun program-program relevan kewirausahaan pemuda sudah dijalankan. Pemerintah sudah berupaya membangun pola pikir kewirausahaan disertai bantuan modal, pelatihan, dan pendampingan usaha. Namun, di masyarakat masih ada mentalitas yang memandang bahwa bantuan permodalan adalah hibah dan selalu menunggu datang bantuan selanjutnya. Sikap ini dapat menghambat berkembangnya kewirausahaan. Terkait hal ini, pemerintah perlu mengupayakan bentuk-bentuk permodalan lain selain hibah.

2. Tingkat Pengangguran Terbuka Pemuda

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan ukuran penduduk usia kerja yang masuk dalam kategori pengangguran dengan mengukur persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2021 adalah sebesar 2,25 dan pada tahun 2022 adalah sebesar 3,72% dimana hal ini menunjukkan bahwa angka pengangguran terbuka di Kabupaten Lima Puluh Kota meningkat dari tahun sebelumnya.



Tabel 4.8
Data Tingkat Pengangguran Terbuka
di Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2023

No	Tahun	Pengangguran Terbuka
1	2021	2,25 %
2	2022	3,72 %
3	2023	3,95 %

Sumber : BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

Terkait dengan upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka menurunkan tingkat pengangguran terbuka adalah dengan memberikan informasi terkait dengan lapangan pekerjaan, pemberian pelatihan atau peningkatan kompetensi bagi para pencari kerja.

d. Domain Partisipasi dan Kepemimpinan

Pembangunan pemuda sangat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing sesuai dengan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP). Salah satu domain yang menentukannya ialah partisipasi dan kepemimpinan. Domain ini memiliki 3 indikator yakni persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan, persentase pemuda yang aktif dalam organisasi dan persentase pemuda yang memberikan saran dalam rapat. Akan tetapi, isu kepemudaan yang diangkat di Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dan pemuda berorganisasi.

1. Pemuda yang Mengikuti Kegiatan Sosial Kemasyarakatan

Partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dimaksudkan untuk melihat persentase keterlibatan pemuda dalam melakukan kegiatan bersama masyarakat di lingkungan tempat tinggal tanpa unsur mencari keuntungan ekonomi. Beberapa kegiatan yang dimaksud seperti kegiatan keagamaan (seperti pengajian), kegiatan olahraga, pelatihan keterampilan pemuda, kerja bakti sosial, kegiatan kesenian, posyandu, upacara kematian dan kegiatan sosial lainnya.

Terkait dengan definisi operasional dari pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan adalah persentase pemuda berusia 16 (enam belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun yang mengikuti



kegiatan sosial kemasyarakatan dalam tiga bulan terakhir (persen/%), maka perlu data terkait dengan hal dimaksud.

Berdasarkan informasi dari Dinas Sosial, kegiatan pemuda dalam hal ini karang taruna yang dilaksanakan di nagari dan kecamatan adalah berbentuk kegiatan *Management Training* (MT), *event* kesenian, turnamen olah raga voli, sepak bola dan lain-lain. Untuk ke depan, karang taruna ini diharapkan bisa bergerak di wirausaha menciptakan lapangan kerja yang bisa dibantu dengan modal usaha UEP, dan ikut andil sebagai pilar-pilar sosial dalam penanganan masalah-masalah sosial yang ada seperti penanggulangan narkoba, penjaringan anak putus sekolah, dan kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya.

2. Pemuda Berorganisasi

Selama ini yang menjadi isu pemuda berorganisasi di Kabupaten Lima Puluh Kota menitikberatkan kepada organisasi karang taruna, dimana telah dibentuk di tingkat nagari, kecamatan dan kabupaten. Jumlah karang taruna di tingkat nagari ada 79 dan 13 di tingkat kecamatan dan 1 karang taruna di tingkat kabupaten. Untuk pemuda yang berusia 16-30 tahun yang ikut organisasi belum terdata di Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota.

Pada tahun 2023 ini telah dilakukan pembinaan dan sosialisasi peningkatan kapasitas bagi pengurus karang taruna baik di tingkat nagari, kecamatan maupun kabupaten. Berikut disampaikan jumlah pengurus karang taruna di setiap kecamatan dengan total 330 pengurus.

Tabel 4.9
Data Pengurus Karang Taruna Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2023

DATA PENGURUS KARANG TARUNA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA		
NO	KECAMATAN	JUMLAH PENGURUS
1	GUNUANG OMEH	32
2	BUKIK BARISAN	10
3	SULIKI	16
4	GUGUAK	38
5	PYAKUMBUH	25
6	HARAU	19



DATA PENGURUS KARANG TARUNA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA		
NO	KECAMATAN	JUMLAH PENGURUS
7	LUAK	20
8	PANGKALAN KOTO BARU	20
9	KAPUR IX	27
10	LAREH SAGO HALABAN	43
11	SITUJUAH LIMO NAGARI	34
12	AKABILURU	31
13	MUNGKA	15
TOTAL		330

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

e. Domain Gender dan Diskriminasi

Isu perkawinan anak ini sangat strategis dan perlu mendapat perhatian lebih. Perkawinan usia anak akan mengurangi kualitas hidup remaja perempuan. Remaja perempuan akan kehilangan kesempatan pendidikan, pekerjaan yang lebih baik dan juga kesempatan yang lebih baik dalam mengembangkan kehidupannya. Untuk Kabupaten Lima Puluh Kota, pada domain Gender dan Diskriminasi ini mengangkat isu tentang perkawinan Usia Anak.

Perkawinan Usia Anak

Perkawinan usia anak berpotensi menimbulkan kehamilan dan persalinan pada usia dini dengan resiko kematian pada ibu dan bayi yang lebih tinggi. Perkawinan yang terlalu dini juga dapat meningkatkan resiko terkena infeksi virus papilloma pada perempuan karena rahim yang masih rentan dan bahkan dapat berujung pada kanker rahim. Upaya mitigasi yang dapat dilakukan kepada pemuda yang terlanjur menikah diusia dini adalah dengan menunda kehamilan pertama. Namun justru kelompok usia 16-19 tahun memiliki partisipasi yang rendah dalam program keluarga berencana untuk menunda kehamilan.

Isu ini perlu mendapatkan perhatian serius sebab dapat menimbulkan dampak yang lebih luas. Perkawinan usia anak menunjukkan korelasi positif dengan persentase stunting pada balita. Ini menunjukkan bahwa prevalensi stunting cenderung lebih tinggi jika angka perkawinan usia anak juga tinggi. Perempuan yang hamil pada

usia remaja beresiko melahirkan bayi dengan masalah gizi. Ditambah lagi, perempuan rentang usia 15-24 tahun memiliki resiko lebih tinggi mengalami anemia dan kekurangan energi kronis.

Persentase perkawinan usia anak juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan pemuda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa daerah dengan tingkat pendidikan pemuda yang lebih tinggi memiliki angka perkawinan usia anak yang relatif lebih rendah. Pemuda yang menempuh pendidikan sekolah lebih lama akan disibukkan dengan pendidikan sehingga menikah pertama kali pada usia muda dapat dihindari. Ini menunjukkan bahwa pendidikan dapat mencegah pernikahan usia muda dan diharapkan dapat mencegah permasalahan stunting di Indonesia. Untuk melihat angka perkawinan di Kabupaten Lima Puluh Kota, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.10
Jumlah Perkawinan Usia Anak
di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2023

No	Kecamatan	Jumlah Perkawinan Anak	Jumlah Perkawinan Anak	Jumlah Perkawinan Anak
		2021	2022	2023
1	Mungka	8	5	0
2	Gunuang Omeh	11	9	2
3	Suliki	9	8	5
4	Payakumbuh	12	5	2
5	Luak	3	4	2
6	Harau	24	20	10
7	Lareh Sago halaban	22	7	7
8	Situjuah Limo Nagari	8	5	0
9	Guguak	8	3	2
10	Akabiluru	5	7	5
11	Pangkalan Koto Baru	2	10	2
12	Kapur IX	4	1	9
13	Bukit Barisan	1	7	4
Total		117	91	50

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

Dari data di atas dapat kita lihat bahwa, dari tahun 2021 ke tahun 2023 jumlah perkawinan anak cukup tinggi, walaupun mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena banyaknya faktor, diantara faktor yang dominan penyebab terjadinya perkawinan anak tersebut adalah faktor ekonomi dan pendidikan serta pergaulan bebas. Dalam Hal ini peran serta dari orang tua, niniak mamak dan

pemerintah sangat dibutuhkan untuk dapat menekan angka perkawinan anak di kabupaten Lima Puluh Kota, karena mereka memiliki peluang melahirkan anak yang stunting.

Hal yang menyebabkan tingginya angka perkawinan anak di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya kondisi ekonomi, serta pergaulan bebas dan pengaruh internet yang sudah sangat memprihatinkan. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menekan angka tersebut adalah melakukan edukasi tentang bahaya kehamilan remaja serta kerjasama dengan penyuluh agama dalam memberikan penyuluhan dengan pendekatan keagamaan.

BAB V

STRATEGI KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

5.1 Strategi Kebijakan dan Program Prioritas Kepemudaan Tingkat Nasional

Arah kebijakan dan strategi pembangunan kepemudaan dalam konteks koordinasi dan sinkronisasi pembangunan kepemudaan di tingkat pusat dan daerah melalui rencana aksi antara lain dapat bersumber dari rumusan kebijakan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, dirumuskan bahwa arah kebijakan pembangunan kepemudaan adalah meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda yang dilaksanakan melalui 3 strategi utama yaitu:

- a. Penguatan kapasitas kelembagaan, koordinasi strategis lintas pemangku kepentingan serta pengembangan peran dunia usaha dan masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan kepemudaan yang terintegrasi, termasuk memfasilitasi ruang-ruang kreasi positif bagi pemuda.
- b. Peningkatan partisipasi aktif sosial dan politik pemuda, diantaranya melalui peran pemuda di forum internasional, pertukaran pemuda dan keikutsertaan dalam pelestarian lingkungan.
- c. Pencegahan perilaku berisiko pada pemuda, termasuk pencegahan atas bahaya kekerasan, perundungan, penyalahgunaan NAPZA, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS dan penyakit menular seksual.

Adapun landasan formal yuridis dalam pembangunan kepemudaan yang dapat dijadikan acuan utama adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Perihal koordinasi dan kemitraan strategis lintas sektor di tingkat pusat dan daerah telah dirumuskan sangat rinci dalam Undang-Undang Kepemudaan, khususnya pada BAB IX Pasal 30-34 dan lahirnya Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan merupakan implementasi amanat pasal 30 Undang-Undang Kepemudaan, yang pelayanan kepemudaan.

Selanjutnya pelaksanaan koordinasi lintas sektor pelayanan kepemudaan mengacu pada RAN Pelayanan Kepemudaan untuk tingkat

Pusat dan RAD Pelayanan Kepemudaan untuk tingkat Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota). Koordinasi strategis lintas sektor pelayanan kepemudaan dapat meliputi:

- a. Program sinergis antar sektor dalam hal penyadaran, pemberdayaan serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan pemuda.
- b. Kajian dan penelitian bersama tentang persoalan pemuda.
- c. Kegiatan mengatasi dekadensi moral, pengangguran, kemiskinan dan kekerasan serta narkoba psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah juga menjadi referensi penting dalam membangun hubungan koordinasi dan sinergis bidang kepemudaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Adapun pembangunan urusan Pemerintah bidang kepemudaan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 5.1
Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Kepemudaan Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah


Sub. Bidang	Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kab/Kota
Kepemudaan	a. Penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor nasional, wirausaha muda berprestasi dan pemuda kader nasional	a. Penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor nasional, wirausaha muda berprestasi dan pemuda kader provinsi	a. Penyadaran pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor nasional, wirausaha muda berprestasi dan pemuda kader kab/kota
	b. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat nasional	b. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	b. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah kab/kota
	c. Kerjasama kepemudaan internasional		

Sumber: UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.



Dari uraian tentang kebijakan kepemudaan di atas, hal penting yang diperlukan adalah bahwa koordinasi kepemudaan yang efektif hanya bisa tercapai apabila terbangun suatu sinkronisasi kebijakan kepemudaan, baik yang terumus dalam berbagai produk perundangan bidang kepemudaan maupun dalam dokumen kebijakan kepemudaan lainnya, sebagaimana digambarkan berikut:

Gambar 5.1
Sinkronisasi Rencana Aksi Nasional (RAN) dengan
Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan



Sumber: Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2024

Program prioritas kepemudaan telah dirumuskan secara rinci dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, yang tentunya sangat memudahkan pemerintah daerah menyusun program prioritas kepemudaan dalam RPJMD. Berdasarkan pemetaan RPJMN 2020-2024, bahwa program prioritas kepemudaan terdapat pada nomor urut 4 Prioritas Nasional (PN), sebagai berikut:

a. Prioritas Nasional (PN 1)

Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, dengan arah kebijakan peningkatan nilai tambah ekonomi serta dengan strategi peningkatan penciptaan start-up dan peluang usaha yang diwujudkan diantaranya dengan pelatihan kewirausahaan (Pro P-4).

b. Prioritas Nasional (PN 3)

Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, dengan program prioritas: penguatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi

lintas sektor pelayanan kepemudaan (Pro P-1); Pencegahan perilaku beresiko (Pro P-2); dan Partisipasi aktif sosial dan politik pemuda (Pro P-3).

c. Prioritas Nasional (PN 4)

Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, dengan program prioritas: peningkatan kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda serta pengembangan pendidikan kepramukaan (Pro P-3).

d. Prioritas Nasional (PN 7)

Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik, dengan program prioritas: peningkatan pencegahan penyalahgunaan dan rehabilitasi penyalaguna narkoba (Pro P-2).

5.2 Strategi Kebijakan dan Program Prioritas Kepemudaan Tingkat Provinsi Sumatera Barat

Strategi yang tercantum dalam RPJMN 2020 – 2024 akan dijadikan sebagai proyek prioritas pada penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) baik sebagian maupun keseluruhan. Selain itu, dalam menentukan program prioritas pembangunan kepemudaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, mengacu pada permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, terlepas dari lima domain utama yang menjadi acuan dasar RAD pelayanan kepemudaan ini.

Provinsi Sumatera Barat juga memiliki program 1000 enterpreneur yang mana tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021–2026 yang mana terdapat program dan kegiatan yang mendukung layanan kepemudaan dan memiliki keterkaitan dalam pemberdayaan pemuda di setiap OPD Provinsi Sumatera Barat yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Tahun 2023–2024.

5.3 Strategi Kebijakan dan Program Prioritas Kepemudaan Tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota

Dalam menjawab semua isu kepemudaan yang terdapat di Kabupaten Lima Puluh Kota, maka perlu dilakukan strategi kebijakan

dan program prioritas agar terlaksananya kegiatan kepemudaan di Kabupaten Lima Puluh Kota secara optimal. Berikut strategi kebijakan Kabupaten Lima Puluh Kota yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 dalam menjawab isu kepemudaan :

1. Peningkatan akses dan pengelolaan terhadap pendidikan kesetaraan.
2. Melakukan pendataan pada rata-rata lama sekolah pemuda dan pemuda tidak sekolah.
3. Meningkatkan minat pemuda dalam menyelesaikan pendidikan dasar.
4. Meningkatkan pola hidup sehat pada remaja putri.
5. Peningkatan penerimaan tenaga kerja sebanyak 30.000 orang dan 1.000 wirausaha baru.
6. Melakukan pendataan dan pemetaan organisasi kepemudaan.
7. Melakukan perbaikan manajemen organisasi kepemudaan.
8. Meningkatkan partisipasi aktif pemuda dalam komunitas kepemudaan.
9. Meningkatkan dukungan sarana prasarana untuk komunitas kepemudaan yang terstandar.
10. Melakukan penguatan kapasitas pendamping pencegahan perkawinan anak.
11. Melaksanakan bimbingan perkawinan pra nikah bagi remaja usia sekolah.
12. Melakukan program kewirausahaan pemuda.
13. Memberi dukungan untuk usaha mikro dan kecil.
14. Melakukan peningkatan cakupan pelayanan kepada pemuda narkoba.

Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki program prioritas yang mana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 yang mana terdapat program yang mendukung layanan kepemudaan dan memiliki keterkaitan dalam pemberdayaan pemuda di setiap OPD Kabupaten Lima Puluh Kota diantaranya sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - Pengelolaan Pendidikan
- b. Dinas Kesehatan
 - Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)

- c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
 - Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
 - Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat
- d. Dinas Sosial
 - Pemberdayaan Sosial
 - Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
- e. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
 - Pengembangan Kompetensi dan Daya Saing Kepemudaan
- f. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 - Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- g. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari
 - Administrasi Pemerintahan Desa
 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
- h. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
 - Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
- i. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
 - Pembinaan Keluarga Berencana

Berikut dilampirkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah terkait dalam pendukung pelayanan kepemudaan di Tahun 2024-2026 :

Tabel 5.2

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah terkait dalam pendukung pelayanan kepemudaan Tahun 2024-2026

NO	DOMAIN	INDIKATOR DOMAIN	ISU	INDIKATOR ISU	BASELINE (2022)	TARGET 2023	REALISASI 2023	TARGET			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TAHUN PELAKSANAAN				PERANGKAT DAERAH
								2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14				
1	Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	Rata-Rata Lama Sekolah Pemuda	Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 (lima belas) tahun ke atas (tahun)	8,08 Tahun	8,3 Tahun	8,12 Tahun	8,37 Tahun	8,44 Tahun	8,52 Tahun	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Non Formal/ Kesetaraan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/kesetaraan	v	v	v	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
											Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Non Formal/ Kesetaraan	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	-	v	v		
2	Kesehatan dan Kesejahteraan	Angka Kesakitan Pemuda	Angka Kesakitan Pemuda	Persentase Cakupan Pelayanan kesehatan Usia produktif (15-59 tahun) dimana didalamnya ada kelompok usia pemuda (16-30 tahun)	12,40%	100%	76,40%	100%	100%	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat Daerah Kab/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan usia produktif	v	v	v	Dinas Kesehatan		
		Persentase Korban Kejahatan	Pemuda Narkoba	Jumlah penyalahguna NAPZA yang mendapatkan pelayanan kesehatan (Orang)	2 orang	2 orang	0 orang	2 orang	2 orang	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat Daerah Kab/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza	v	v	v	Dinas Kesehatan		
										Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi dan Sosial Budaya	Implementasi kebijakan di Bidang ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayaan Kepercayaan di Daerah	v	v	v	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
										Pemberdayaan Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	v	v	v	Dinas Sosial		

NO	DOMAIN	INDIKATOR DOMAIN	ISU	INDIKATOR ISU	BASELINE (2022)	TARGET 2023	REALISASI 2023	TARGET			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TAHUN PELAKSANAAN				PERANGKAT DAERAH
								2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
		Persentase Remaja Perempuan yang Sedang Hamil	Kehamilan Remaja	Jumlah remaja hamil yang berusia 15 - 18 tahun	53 orang	50 orang	50 Orang	50 Orang	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah Kab/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	v	v	v	v	Dinas Kesehatan		
3	Lapangan dan Kesempatan Kerja	Persentase Pemuda Wirasaba Kerah Putih	Pemuda Wirasaba	Persentase penduduk berusia 16 (enam belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun yang bekerja dengan status berusaha sendiri, berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap atau berusaha dengan dibantu buruh tetap yang dibagi dengan jumlah pemuda berusia 16 (enam belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun	NA	15%	13,41%	17,26%	18,29%	19,31%	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Wirasaba Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan kewirausahaan Pemuda Bagi Wirasaba Pemuda Tingkat Kabupaten/Kota	v	v	v	v	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
									Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Diakutkan Melalui Pendataan, Komitmen, Penguatan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemaangku Kepentingan	Peningkatan Pemahaman dan Penguatan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	v	v	v	v	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
									Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Penguatan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengembangan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama Antar Desa	v	v	v	v	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari		

NO	DOMAIN	INDIKATOR DOMAIN	ISU	INDIKATOR ISU	BASELINE (2022)	TARGET 2023	REALISASI 2023	TARGET			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TAHUN PELAKSANAAN				PERANGKAT DAERAH
								2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14				
									Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Humum Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT/RW/PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	V	V	V	V			
					NA	30%	29,72%	27,67%	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/kota, Wirasaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Haji Wirasaha Pemuda Tingkat Kabupaten/kota	V	V	V	V			Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
									Pelatihan kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan Berdisiplin Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan keterampilan bagi Pencari Kerja Berdisiplin Klasiter Kompetensi	V	V	V	V			Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
4	Partisipasi dan Kepemimpinan	Persentase Pemuda yang Mengikuti Kegiatan Sosial Kemasyarakatan	Pemuda yang Mengikuti Kegiatan Sosial Kemasyarakatan	Persentase Pemuda berusia 16 (enam belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun yang mengikuti	NA	25%	19,23%	21%	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Pembudayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	V	V	V	V			Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

NO	DOMAIN	INDIKATOR DOMAIN	ISU	INDIKATOR ISU	BASELINE (2022)	TARGET 2023	REALISASI 2023	TARGET			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TAHUN PELAKSANAAN			FERANGKAT DAERAH
								2024	2025	2026				2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
				kegiatan sosial kemasyarakatan dalam tiga bulan terakhir (persen/%)					Penggiatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Penetapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pembinaan Terhadap Aktivitas Kepuskabkrakan dan Purnapaskabraka	V	V	V	V	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		Persentase pemuda yang Aktif dalam Organisasi	Pemuda Berorganisasi	Persentase Pemuda berusia 16 (enam belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun yang mengikuti kegiatan organisasi yang memiliki keanggotaan, kepemimpinan, dan aturan tertentu selain di tempat kerja dan sekolah dalam tiga bulan terakhir (persen/ %)	NA	20%	22,91%	23,07% 23,22% 23,37%	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	V	V	V	V	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
									Pemberdayaan dan Peningkatan Organisasi Masyarakat	Kebijakan Teknis dan Penetapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Organisasi Kemasyarakatan	Implementasi Kebijakan di Bidang Pendidikan Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Cengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	V	V	V	V	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
									Pemberdayaan Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kemasyarakatan Kabupaten/Kota	V	V	V	V	Dinas Sosial	
5	Gender dan Diskriminasi	Angka Perkawinan Usia Anak	Perkawinan Usia Anak	Persentase perempuan berusia 20 (dua puluh) sampai dengan 24 (dua puluh empat) tahun yang saat perkawinan pertamanya berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun diantara perempuan berusia 20 (dua puluh) sampai dengan 24 (dua puluh empat) tahun (persen/%)	2,52%	2,20%	3,02%	2,50% 2,25% 2,00%	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pelaksanaan Pembinaan dan Peningkatan Keluarga Melalui Kegiatan Melalui Pembinaan Kerahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketuhanan dan Kesejahteraan Keluarga (Mrnjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan Usaha serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	V	V	V	V	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
									Program Pembinaan Keluarga Berencana	Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Advokasi dan Promosi (Bangga Indeks Pembangunan Keluarga)	V	V	V	V	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	



BAB VI

PENGORGANISASIAN RENCANA AKSI

6.1 Struktur Pelaksana

Dalam rangka menjalankan proses terkait RAD Pelayanan Kepemudaan, maka perlu adanya pengorganisasian yang dapat menjadi wadah koordinasi strategis lintas pemangku kepentingan kepemudaan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Sehingga dibentuk tim koordinasi penyelenggaraan RAD pelayanan kepemudaan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024 yang terdiri dari tim pengarah dan tim pelaksana.

Fungsi Tim Koordinasi Daerah Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan adalah sebagai berikut :

1. Menyusun mekanisme pekerjaan.
2. Melaksanakan rapat koordinasi rutin, minimal 2 kali dalam setahun.
3. Membangun komunikasi dengan pemangku kepentingan kepemudaan di luar pemerintahan, terutama jejaring pemuda.
4. Melibatkan jejaring pemuda dalam proses koordinasi dan pelaksanaan RAD kepemudaan.
5. Melibatkan dunia usaha sebagai sumber daya alternatif dalam mendorong dan memfasilitasi kegiatan kepemudaan.
6. Mengelola, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan koordinasi pelayanan kepemudaan.
7. Menyampaikan laporan berkala kepada Kepala Daerah.

Tugas Tim Koordinasi Daerah Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan adalah sebagai berikut:

1. Tim Pengarah
Memberikan arahan, saran dan pertimbangan kepada Tim Pelaksana dalam pelaksanaan menyusun RAD dan koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan kepemudaan.
2. Tim Pelaksana
 - a. Melakukan koordinasi, sinkronisasi, integrasi dan sinergi pelaksanaan program dan kegiatan koordinasi strategis lintas sektor pelayanan kepemudaan.
 - b. Menindaklanjuti arahan, saran dan pertimbangan dari Tim Pengarah, menganalisa serta menyusun RAD Pelayanan Kepemudaan dan menyampaikan laporan pelaksanaan program dan kegiatan RAD Pelayanan Kepemudaan kepada Bupati.

6.2 Tahapan Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan RAD pelayanan kepemudaan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Sosialisasi RAD Pelayanan Kepemudaan

Dalam rangka orientasi mengenai RAD pelayanan kepemudaan yang telah ditetapkan bupati kepada seluruh anggota tim dan stakeholders, maka perlu dilakukan sosialisasi agar dapat memberikan pemahaman yang sama.

2. Rapat Internal

Rapat internal tim koordinasi RAD dimaksudkan untuk menyepakati teknis pelaksanaan RAD dan menganalisis serta menginterpretasikan data informasi perencanaan, pembangunan daerah, pengelolaan aspirasi dan isu strategis daerah yang diperlukan dalam pelaksanaan RAD.

3. Pemantauan dan Evaluasi

Terdapat 2 cara atau mekanisme pemantauan dan evaluasi kinerja dan pencapaian RAD pelayanan kepemudaan, yakni :

a. Pengukuran Kinerja oleh setiap OPD

Masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan evaluasi dan pengukuran kinerja terhadap target capaian yang telah ditetapkan di dalam matrik RAD. Hasil evaluasi tersebut disampaikan kepada tim pelaksana koordinasi untuk selanjutnya dikompilasi dan dilaporkan kepada tim koordinasi pusat. Adapun instrumen evaluasi dan pengukuran kinerja akan disediakan dalam format aplikasi digital oleh tim koordinasi pusat, sehingga memudahkan organisasi perangkat daerah melakukan evaluasi dan pengukuran tingkat capaian kinerja pembangunan pemuda di daerah masing-masing.

b. Pengukuran Apresiasi oleh Pemuda

Pemuda di daerah adalah penerima manfaat utama dari dokumen RAD pelayanan kepemudaan, karenanya pemuda justru menjadi pihak yang paling berkompeten untuk menjadi sumber informasi tentang pencapaian dari rumusan rencana-rencana di dalam RAD pelayanan kepemudaan. Instrumen penilaian atau pengukuran apresiasi oleh pemuda daerah) akan disediakan dalam format

aplikasi digital oleh tim koordinasi pusat, yang diharapkan dapat disebarakan oleh organisasi perangkat daerah dan diisi pemuda di daerah. Hasil isian tersebut diserahkan kepada tim koordinasi daerah untuk dikompilasi, selanjutnya disampaikan kepada tim koordinasi pusat.

6.3 Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan RAD pelayanan kepemudaan dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Meningkatnya gerakan pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global.
- b. Meningkatnya potensi dan kualitas jasmani, mental spriritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian pemuda.
- c. Berkembangnya potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda melalui wadah organisasi dan jenjang kepemudaan yang ada.
- d. Berkembangnya potensi keterampilan dan kemandirian berusaha bagi para pemuda.
- e. Meningkatkan kreativitas, inovasi, keberanian pemuda dalam melakukan terobosan, dan kecepatan mengambil keputusan sesuai dengan arah pembangunan nasional.
- f. Tersedianya hasil kajian tentang kepemudaan untuk menjadi dasar pengambilan kebijakan dalam bidang pembangunan kepemudaan.
- g. Berkurangnya tindakan dan perilaku negatif pemuda, diantaranya tindak kekerasan, penyalahgunaan NAPZA, perilaku seks berisiko, dan lain sebagainya.

Selain indikator keberhasilan strategis tersebut diatas, indikator keberhasilan RAD pelayanan kepemudaan dapat dilihat dari aspek kinerja pengembangan tugas, yakni:

- a. Tersusun dan terimplementasikannya Rencana Aksi Daerah (RAD) pelayanan kepemudaan Kabupaten Lima Puluh Kota.
- b. Meningkatnya indeks kinerja organisasi perangkat daerah dalam menjalankan program dan kegiatan kepemudaan berdasarkan hasil



pemantauan dan evaluasi kinerja organisasi perangkat daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

- c. Meningkatnya apresiasi pemuda terhadap program dan kegiatan kepemudaan yang dijalankan organisasi perangkat daerah berdasarkan hasil pengukuran indeks apresiasi pemuda.

6.4. Pembiayaan Pelaksanaan RAD

Sesuai dengan ketentuan Perpres Nomor 43 Tahun 2022, pendanaan penyelenggaraan kegiatan koordinasi strategi pelayanan kepemudaan di tingkat daerah, termasuk didalamnya pembiayaan penyusunan RAD pelayanan kepemudaan, bersumber dari:

- a. Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD); dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENUTUP

Peningkatan kualitas dan akuntabilitas kinerja administrasi keuangan serta pelayanan kepada masyarakat melalui pengadilan dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan bidang pemuda serta peningkatan kualitas sumber daya aparatur yang profesional. Menumbuhkembangkan peran serta pemberdayaan pemuda dan masyarakat dalam pembangunan melalui peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan, dorongan, dukungan, kesempatan, pelatihan dan pendampingan sehingga mempunyai kemampuan berjiwa wirausaha. Kekuatan bangsa di masa mendatang tercermin dari kualitas sumber daya pemuda saat ini.

Selain itu, pemuda juga berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, salah satunya karena proporsi jumlah pemuda yang relatif lebih tinggi atau besar dibanding penduduk lain. Sehingga, segala program yang telah dirumuskan oleh bidang Kepemudaan adalah guna mencapai arah pembangunan pemuda yang mampu berkompetitif baik tingkat regional, nasional, maupun di tingkat internasional. Hal itu, dimuat didalam Renstra Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga agar menjadi acuan dalam pembangunan pemuda dan olahraga di Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepemudaan. Program yang menjadi kerangka pembangunan yang dirumuskan oleh Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan melalui *Grand Desain* sebagai peran dan upaya pembangunan kepemudaan di Kabupaten Lima Puluh Kota yakni:

1. Melaksanakan pengarus utamaan pemuda, sehingga pemuda menjadi bagian yang senantiasa melekat dan terpisahkan dalam setiap program pembangunan.
2. Menjangkau keseluruhan pemuda baik individu, kelompok maupun lembaga kepemudaan, baik yang berpotensi maupun yang bermasalah.
3. Menempatkan organisasi pemuda dan personality pemuda sebagai posisi strategis pembangunan.
4. Pemberian ruang terhadap pemuda dalam rangka ikut andil dalam segala prospek kebijakan pemerintah daerah yang berkenaan dengan pemuda secara khusus dan segala pembangunan disektor lainnya secara umum. Menempatkan organisasi kepemudaan pada posisi penting dan strategis dalam melaksanakan berbagai upaya pembangunan kepemudaan dalam lingkup penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan.

5. Segala kebijakan yang telah bermuara kepada kepentingan pemuda sebagai aset SDM Kabupaten Lima Puluh Kota.
6. Menempatkan pembangunan kepemudaan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah, organisasi kepemudaan dan masyarakat.

Komitmen pembangunan kepemudaan di Kabupaten Lima Puluh Kota mulai terlihat melalui beberapa gambaran program kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga yang menitikberatkan pada pembangunan kepemudaan yang tak terlepas dari tiga pilar pembangunan kepemudaan yakni, penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda. Analisis permasalahan yang teridentifikasi melalui temuan peneliti terhadap penelitian yang dilakukan dilokasi penelitian yang menjadi kendala pada urusan kepemudaan yakni:

1. Kurangnya kesadaran mengenai pentingnya legalisasi organisasi kepemudaan.
2. Kurangnya sarana dan prasarana kepemudaan dan kepramukaan yang representatif.
3. Kurangnya keterlibatan berbagai instansi terkait dalam pembinaan pemuda.
4. Kurangnya festival kepemudaan.
5. Rendahnya kompetensi pemuda usia produktif.
6. Kurang aktifnya Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan dalam merespon kondisi pemuda di Kabupaten Lima Puluh Kota.
7. Anggaran yang terbatas terhadap pembangunan kepemudaan.
8. Belum optimalnya SDM terkait Internal Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga.
9. Tidak adanya organisasi kepemudaan di Kabupaten Lima Puluh Kota untuk menjadi mitra dalam rangka pembangunan kepemudaan di Kabupaten Lima Puluh Kota secara massif.

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana yang di atas menunjukkan kendala-kendala dalam proses pembangunan kepemudaan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Sehingga, pembangunan kepemudaan yang diharapkan agar dapat tercapai dan diwujudkan, membutuhkan banyak langkahlangkah strategis melalui Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga dalam menyusun program pembangunan kepemudaan.

BUPATI LIMA PULUH KOTA

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

TELAH DITELITI
BAGIAN HUKUM

20/11/24